

**DINAMIKA REGULASI PENGANGGARAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI  
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M GILANG RAMADHAN**

**17103070001**

**PEMBIMBING :**

**PROBORINI HASTUTI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Adanya bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis dapat memberi solusi bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan keadilan dan kesamaan didepan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan mengenai bantuan hukum, pendanaan, sampai tata cara penyaluran dana bantuan hukum dijelaskan secara rinci. Dalam regulasi sebelumnya tidak terdapat ketentuan mengenai penganggaran dan pengalokasian pendanaan bantuan hukum. Hanya terdapat ketentuan mengenai penjaminan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis, hak dan persamaan dihadapan hukum beserta teknis pemberian bantuan hukum, fokus masalah penelitian ini yaitu bagaimana penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif *masalah mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahan hukum sekundernya meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yang akan menjelaskan penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional dan menganalisis dengan konsep *masalah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan yuridis, pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan wujud manifestasi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Jika tidak terdapat regulasi yang jelas mengenai anggaran bantuan hukum, maka sekelompok masyarakat yang tidak mampu akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak konstitusionalnya. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini juga merupakan bentuk kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu karena sudah sesuai dengan konsep *masalah mursalah*. Dilihat dari segi jenisnya maka bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin ini termasuk dalam; *pertama* dilihat dari segi eksistensinya atau keberadaannya masuk kedalam *masalah mursalah*, *kedua* dilihat dari segi ruang lingkup hukumnya masuk ke dalam *masalah dharuriyah*, *ketiga* dilihat dari segi kandungan masalahnya termasuk kedalam *masalah al-ammah*.

**Kata Kunci:** penganggaran bantuan hukum, masyarakat miskin, hak konstitusional, *masalah mursalah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi M. Gilang Ramadhan

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Gilang Ramadhan

NIM : 17103070001

Judul : Dinamika Regulasi Penganggaran Bantuan Hukum Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Masalah Mursalah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 18 November 2022

Pembimbing

Proborni Hastuti, M.H.

NIP.199303142019032023



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1687/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA REGULASI PENGANGGARAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. GILANG RAMADHAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070001  
Telah diujikan pada : Rabu, 23 November 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 639bfc603a7a0



Penguji I  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 639aa1fec0974



Penguji II  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 539c63279ac6e



Yogyakarta, 23 November 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 639fc404d5fe1

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Gilang Ramadhan

NIM : 17103070001

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Saya menyatakan,



M. Gilang Ramadhan

NIM: 17103070001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

“Better late than never”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya persembahkan skripsi ini.

Untuk Ilmu Pengetahuan

Untuk Hukum Tata Negara

Untuk Bangsa dan Negara

Untuk Almarhum Ayah, Alm. Eyang & Among, Ibu, Bule' Tri dan Ayah Rahino yang selalu mencintai, menasehati, mendukung, dan mendoakan perjuangan saya dalam mengarungi samudera ilmu dan menggapai cita-cita

Skripsi ini saya persembahkan juga untuk yang selalu bertanya:

“Kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus dengan IPK Cumlaude. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah yang selesai ? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
---	-----	---	-----

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
----	-----	---	----

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*




المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسالمية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
-------------------	---------	------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.		Fathah	ditulis	a
2.		Kasrah	ditulis	i
3.		Dhammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fath}ah  + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	a> <i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	a> <i>Uns/a</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	i> <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u> <i>'Ulu&gt;m</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihi m</i>
2.	Fath}ah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis s	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis s	<i>u'iddat</i>
لبن شكركم	Ditulis s	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif+Lam**

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a&gt;ñ</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis s	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis s	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

من اعلمنا سيأت من و انفسنا شرور من بالله نعوذ و نستغفره و نستعينه و نحمده العالمين ربّ الحمد لله

هادياله فلا يضل من و مضله فلا الله يحده

بعد اما..الله رسول محمد ان اشهد و الله الا لاله ان اشهد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan

kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggangan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Bagi Masyarakat Miskin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Maslahah Mursalah”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak DR H. Oman Fathurahman SW., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu pengetahuan.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.

9. Almarhum Ayah, Eyang, Among, dan ibu yang penyusun cintai yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta dan kebijaksanaan. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
10. Segenap keluarga yang selalu mendoakan kelancaran bagi penyusun dalam masa perkuliahan terutama Bule' Tri, Bule' Nung, Ayah Rahino Om Aminnullah selaku bibi dan om saya, Mang Ramdan, Mang Ayi, Bi Tati, Nenek dan Abah yang selalu konsisten mendukung dan menasehati penyusun.
11. Kawan-kawan seperjuangan di Hukum Tata Negara (HTN) khususnya Fadhlhan, Faruq, Aco, Yusril, Hazmul, Frima, Ihza, Bejo, Arif, Syah, Andre, Zain, Imam, Iqbal dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Senior dan kawan-kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), khususnya Kanda Kholid, Kanda Umam, Kanda Egif, Kanda Nanda, Yunda Misye, Kanda Rio, Kanda Salim, Kanda Tony, Edi, Jamal, Hidayat, Ayat, Yusuf, Irawan, Said, Havid, Windy, Wulan, Disa, Melin, Reza, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Senior dan kawan-kawan seperjuangan di Sekeluarga Mahasiswa Lampung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (SEMALAM SUKA), Khususnya Bang Rois, Alm. Bang Doni, Bang Vito, Daus, Denny, Arvin, Dinda, Ratna.

14. Senior dan kawan-kawan seperjuangan di D'kost Mangga 3 , khususnya Bang Egi, Bang Okto, Mas Imam, Bang Indra, Mas Idhan, Dheden, Bang Eka, Bang Angga, Bang Jimmy, Bang Reza, Bang Jaya, Bang Riki, Fira, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Keluarga Besar Telmark Skiptrace Akulaku, Khususnya Ibu Shinta, Mas Adi, Brata, Dinda, Eka, Hindratno, Putri zenab, Mba Anita, Bang Dhika, Ayis, Petra, Lifie, Ando, Elis, Okta, Riska, Wulan, Andre, Dema, Nurul, Mba Ella, Mba Eci, Mba Shinta, Mba Rika, Mba Andri, Adit, Pido, Lucky, Yoga, Galang, Mas Yusuf, Asrowi, dan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta menambah pengalaman belajar dan bekerja yang bermanfaat dalam hal pengembangan diri penyusun.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Penyusun



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	20
B. Hak Konstitusional Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 25	
C. Masalah Mursalah .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA.....</b>	<b>42</b>
A. Bantuan Hukum.....	42
B. Jenis-Jenis Bantuan Hukum .....	45

C. Masyarakat Miskin.....	49
D. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.....	51
E. Sejarah dan Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia .....	53
<b>BAB IV ANALISIS REGULASI PENGANGGARAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA.....</b>	<b>61</b>
A. Regulasi Penganggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia .....	61
B. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Ditinjau Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Masalah Mursalah.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>98</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang di jamin oleh *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan tercantum pada Pasal 16 dan 26 di mana pasal tersebut menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi, di Indonesia sendiri telah di bentuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sudah sekitar 12 tahun usianya, cukup banyak manfaat yang diperoleh dari lahirnya undang-undang ini. Di samping hal tersebut, terdapat juga kekurangan yang timbul baik dari ranah normatif maupun empiris terhadap undang-undang bantuan hukum ini.

Terdapat beberapa masalah yang dapat diungkapkan terkait undang-undang *a quo*, seperti bantuan hukum dinilai belum dapat memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan. Pada dasarnya setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan negara bertanggung jawab atas fakir miskin, salah satunya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan hukum. Sehingga segala kalangan dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Negara yaitu menjamin

sistem hukum yang adil dan menjamin pelaksanaan hak asasi warga negaranya, dalam hal ini adalah keadilan (*access to justice*).<sup>1</sup>

Konsep pengaturan dan gagasan bantuan hukum sebelum adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diatur dalam beberapa peraturan, namun dirasa masih belum dapat menjamin hak konstitusional warga negaranya diantaranya yaitu :

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang dijamin atas akses terhadap keadilan sehingga mendapatkan pengakuan. Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap hak mereka. Kemudian dalam Pasal 28 I ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa negara merupakan penanggungjawab serta penjamin atas terlaksananya hak setiap orang atas kemudahan serta perlakuan khusus terhadap kemudahan akses untuk memperoleh keadilan.

#### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Dalam Pasal 1792, Pasal 1793, Pasal 1794 menegaskan bahwa penerima kuasa dapat diberikan secara cuma-cuma. Oleh karenanya, bantuan hukum selain dapat diberikan kepada masyarakat yang berkecukupan juga dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu.

#### 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 10 menyambung ketentuan dari Pasal 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan pejabat

---

<sup>1</sup>Indah Rahayu, "Refleksi Sembilan Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum", *RechtsVinding* online Vol. 3:1 (31 Desember 2019), hlm. 2-4

yang bersangkutan harus menunjuk salah satu penasihat hukum untuk terdakwa yang bersangkutan. Dan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang harus memberikan bantuan hukum gratis kepada terdakwa yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jelas memuat afirmasi sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 5: penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok yang tidak bisa memenuhi hak pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, serta tidak dapat melakukan suatu kegiatan usaha. Kemudian, dalam Pasal 12 disebutkan hak penerima bantuan hukum berupa bantuan hingga permasalahan hukum selesai atau berkekuatan hukum tetap serta mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukumnya. Dalam bab penjelasan undang-undang tentang bantuan hukum dinyatakan pula bahwa pemberian bantuan hukum belum mencakup banyak kelompok renta sehingga kesulitan untuk mengakses keadilan karena faktor ekonomi menjadi penghambat untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Bantuan

---

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum*, (Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM RI, 2020), hlm. 24

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.<sup>3</sup> Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>4</sup>

Kewajiban Negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggaraan bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus di bayar, tentu pelaksanaan undang-undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.<sup>5</sup>

Adapun kendala-kendala dalam proses penerapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah diantaranya persoalan dalam hal praktik upayanya belum efektif, masih terbatasnya jumlah advokat, jumlah kuantitas advokat lebih banyak di kota besar dibandingkan di daerah, masih terbatasnya jumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah, masih banyaknya masyarakat yang terkena masalah hukum tidak di dampingi oleh advokat, pemberian anggaran bantuan hukum dari pemerintah untuk masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum belum merata ke daerah, sehingga untuk membantu masyarakat miskin di daerah-daerah masih sangat sulit dan belum sama sekali efektif sehingga masih belum selaras apa yang di amanatkan dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 19 ayat (1) dan (2)

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Pasal 1 ayat (5)

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Bantuan Hukum 2013*, (Jakarta: KEMENKUMHAM RI, 2013), hlm. 4

tentang Bantuan Hukum. Dari hal-hal tersebut banyak masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum tidak terpenuhi hak-haknya dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan apa yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang bantuan hukum.<sup>6</sup>

Guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau peraturan, dengan adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam, serta ditunjukkan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Pemerintah harus bisa lagi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah demi terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia terkhususnya bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan studi penelitian kepustakaan tentang “Penganggaran Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Bagi Masyarakat Miskin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Maslahah Mursalah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

---

<sup>6</sup> Angga Kusuma Haidan dkk, “Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin tentang Bantuan Hukum di Kota Sukabumi”, *Jurnal ADHUM*, Vol. IX:1 (Januari 2019), hlm. 15.2

1. Bagaimana regulasi penganggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia ?
2. Bagaimana bantuan hukum bagi masyarakat miskin ditinjau sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif masalah mursalah?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:
  - a. Untuk menjelaskan regulasi pengaturan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia.
  - b. Untuk menjelaskan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di tinjau sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif *masalah mursalah*.
2. Kegunaan:
  - a. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademis serta bagi masyarakat luas lebih khusus mengenai penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif *masalah mursalah*.
  - b. Secara praktik  

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pembaca dari berbagai pihak tentang penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan



hak konstitusional warga negara perspektif *masalah mursalah* dan secara akademisi dapat bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya program studi Hukum Tata Negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>7</sup> Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin antara lain sebagai berikut:

Karya *Pertama*, Skripsi karya Riko Fajar nikodemus Sitorus " Pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung ". Karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung telah melakukan pemberian bantuan hukum sampai sejauh ini sudah cukup optimal, meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung, susah nya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma cuma masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak pemberi bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum (OBH).<sup>8</sup>

Karya *Kedua*, jurnal karya Suyogi imam dan Inge Puspita "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi

---

<sup>7</sup> Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

<sup>8</sup> Rico fajar nikodemus sitorus, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Bandar Lampung*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. (2018), hlm. 42

Rakyat Miskin". Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa persoalan yang dihadapi dalam penerapan pemberian bantuan hukum, terdapat beberapa gagasan berupa suatu upaya yang dapat mengoptimalkan penerapannya. Pertama, stimulan untuk Advokat/Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum. Kedua, bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan struktural. Ketiga, terjamahnya seluruh akses dalam peradilan. Keempat, memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. Kelima, pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum titik upaya-upaya tersebut merupakan suatu gagasan yang dapat mengoptimalkan pemberian bantuan hukum, sehingga bukan suatu hal yang mustahil untuk terwujudnya *access to law and Justice* bagi rakyat miskin.<sup>9</sup>

Karya *Ketiga*, Jurnal karya Gabriella Bethsyeba, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang di Berikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu." Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa cara masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dengan cara memenuhi syarat yaitu pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, lalu menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara titik setelah itu pemohon wajib melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas lalu masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut

---

<sup>9</sup> Suyogi imam dan Inge Puspita, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.*, Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. (2018), hlm. 68

dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui pengadilan negeri atau lembaga bantuan hukum titik namun sampai saat ini bantuan hukum cuma-cuma belum dapat terealisasi karena banyak kendala kendala yang dijumpai berdasarkan fakta di lapangan dana bantuan hukum yang diberikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Penelitian Hukum Nasional (BPHN) belum dapat dicairkan sampai saat ini karena sulitnya birokrasi dan tidak ada kesamaan pedoman antara Badan Penelitian Hukum Nasional pusat dan Kanwil.<sup>10</sup>

Karya *Keempat*, jurnal karya Angga dan Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak konstitusi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap, yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukanlah kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum titik jadi meskipun

---

<sup>10</sup> Gabriella Bethsyeba, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta.(2014), hlm. 10

tersangka/terdakwa memang terbukti bersalah mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>11</sup>

Karya *Kelima*, Skripsi karya Ahmad Yuskirman Sah, “Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu,” karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum sangatlah membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khususnya pada buruh tani dan masyarakat miskin terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sangatlah sulit hanya membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau semacamnya maka akan langsung direspon pada Pemberi Bantuan Hukum asalkan sesuai dengan tugas YLBHM dan kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani YLBHM seperti narkoba ketika ia adalah pengedar, illegalloging, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.<sup>12</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 5 (lima) karya tulis di atas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut yakni metode pendekatan dan objek kajian. Secara umum tema penelitiannya adalah sama mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin, akan tetapi penyusun lebih menekankan pada objek penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif *masalah mursalah*.

---

<sup>11</sup> Angga, Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2018), hlm. 56

<sup>12</sup> Ahmad Sukirman Sah, *Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2016), hlm. 94

## E. Kerangka Teori

### 1. Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM (*human right*), sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Artinya yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's right*). Hak asasi manusia itu dewasa ini telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau *constitutional rights*.

Namun, tidak semua *constituional right* itu identik dengan *human rights*, karena ada juga hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia (*human rights*). Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah *the citizen's constitutional rights*, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua *the citizen's*

*right* adalah *the human right*, tetapi dapat dikatakan bahwa semua *the human rights* adalah *the citizen's right*.<sup>13</sup>

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun di kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang hak asasi manusia maka pengertian hak menjadi penting, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa: "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia".

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang di bangun adalah sistem yang

---

<sup>13</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 16

demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk di pilih dan hak memberikan pendapat.<sup>14</sup>

## 2. Masalah Mursalah

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.<sup>15</sup> landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data serta menganalisis penelitian secara jelas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah masalah mursalah. Secara etimologi “*Maslahah Mursalah*” terdiri atas dua suku kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* berasal dari kata “*Salaha*” atau “*Saluha*” yang berarti baik. Kata ini adalah antonim dari kata “*Fasada*” yang berarti rusak. Dengan demikian kata *masalahah* adalah kebaikan dari kata *mafsadah*.<sup>16</sup>

Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah. Sedangkan kata *mursalah* merupakan bentuk isim maf'ul dari kata : *arsala-yursilu-irsal* yang artinya: *adam al-taqyid* (tidak

---

<sup>14</sup> Yumma sabila, dkk, ”Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Justisia*, Vol. 3:2 (2018), hlm. 206.

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 185

<sup>16</sup> Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1(Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), hlm.

terikat) atau yang berarti juga : *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).<sup>17</sup> Kemudian pengertian *masalah* secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”.<sup>18</sup>

Dari definisi tersebut tampak yang menjadi tolak ukur *masalah* adalah tujuan syara’ atau berdasarkan ketetapan syar’i. Inti kemaslahatan ditetapkan syar’i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*kulliyat al-khumsah*), semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *masalah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemadharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalah*.<sup>19</sup> Dari beberapa definisi tentang *masalah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Ahmad Mukri Aji, “Pandangan al-Ghazali tentang Masalah Mursalah”, *Jurnal Ahkam*, Vol. IV:8 (2002), hlm. 38

<sup>18</sup> Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Paramuada Adversiting, 2008), hlm. 152-153

<sup>19</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*, cet ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 81.

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet ke 4 (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hlm. 325



- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang mengakuinya.

Pada perkembangan selanjutnya penggunaan masalah mursalah telah terjadi perbedaan dikalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah : *al-munasib al-mursal*, *al-istidlal al-mursal*, *al Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama "al-istislah".<sup>21</sup>

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa masalah *al-mu'tabar* dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyash. Adapun mengenai masalah mursalah pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.<sup>22</sup>

Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat Al-qur'an surat al-Anbiya /21 : 107 :

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 334

<sup>22</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet ke-1 (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya<sup>24</sup>, yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>25</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang mana akan menjelaskan secara yuridis tentang penganggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan menganalisis konsep *masalah mursalah* terkait penganggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara

<sup>23</sup> Q.S.Al-anbiya ayat 107

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

<sup>25</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 56.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi literatur atau kepastakaan dengan menelaah skripsi, tesis, disertasi jurnal-jurnal, buku, serta karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepastakaan baik berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum, jurnal, skripsi, thesis, majalah, artikel dan karya ilmiah maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan khususnya pada ranah Hukum Tata Negara. Data tersebut tentu berkaitan dengan tema penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan analisis dan identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dapat berupa KBBI, Kamus Hukum, dan perkuliahan yang sedang berlangsung.

## 6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal umum.<sup>26</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi ini, diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab *kedua*, berisi kerangka konseptual yang menjelaskan tentang aspek teoritik yakni teori hak asasi manusia dan *masalah mursalah* baik definisi, dasar hukum, kehujahan, syarat-syarat, dan macam-macamnya.

Bab *ketiga*, berisi tentang bantuan hukum dan pelaksanaan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum di Indonesia.

---

<sup>26</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42

Bab *keempat*, memaparkan tinjauan yuridis dinamika regulasi penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah bagi masyarakat miskin dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di tinjau sebagai upaya pemenuhan hak konstitusi warga negara perspektif *masalah mursalah* yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas penelitian ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil paparan dan analisa terhadap penelitian ini terdapat kesimpulan yang dapat di ambil, adapun di antaranya:

1. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia, perlindungan yang dimaksud disini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kodrat manusia yang dijamin oleh hukum positif seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan. Ketentuan ini dipertegas di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak". Pengaturan mengenai penganggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan manifestasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tentunya hal ini patut diapresiasi dikarnakan regulasi sebelumnya hanya mengatur sebatas penjaminan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jika tidak terdapat regulasi yang jelas mengenai anggaran bantuan hukum, maka sekelompok masyarakat yang tidak mampu akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena terhambat oleh

ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya dalam koridor *access to justice* yang lebih optimal.

2. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin ditinjau sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara perspektif *masalah mursalah* ini termasuk kedalam *masalah dharuriyah* yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, dengan kata lain *mashlahah dharuriyah* ini adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Bantuan hukum dalam hal ini merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek memelihara jiwa. Dalam segi kandungannya maka bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara ini termasuk dalam *masalah al-ammah* yang harus dirasakan oleh masyarakat umum. Maka dari itu dengan adanya pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang didukung melalui aturan penganggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat membantu masyarakat tidak mampu, agar mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan optimal untuk berperkara di pengadilan. Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

## **B. Saran**

Bantuan hukum itu adalah hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh perundang-undangan di Indonesia. Maka dari itu terkait penganggarannya Seharusnya pemerintah harus bisa menyediakan anggaran sesuai dengan kebutuhan ril dilapangan dengan menekan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan hukum, agar terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia di daerah terkhususnya bagi masyarakat miskin, supaya selaras dengan tujuan Undang-undang bantuan hukum yaitu dapat terlaksananya bantuan hukum secara merata demi terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terwujudnya keadilan bagi setiap manusia. Agar tetap sesuai dengan konsep masalah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menghilangkan kemudharatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989

### 2. Al-Hadis

Kitab Hadis Sunan Ibn Majah

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh dan Kitab

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr

As-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987

Asy-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991

Bakar, Syekh Abu Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 311.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1(Bandung: CV. Pustaka Setia 1999)

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005

### 4. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

##### **5. Skripsi, Jurnal, Makalah**

Achmad, Deni, *Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Januari-Maret 2015

Aji, Ahmad Mukri, *Pandangan al-Ghazali tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Ahkam, Vol. 4, No. 8

Arifin, Ridwan, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018

Bethsyeba, Gabriella, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 2014

Fajriando, Hakki, *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)*, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Haidan, Angga Kusuma, *Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin tentang Bantuan Hukum di Kota Sukabumi*, Jurnal ADHUM, Vol. 9, No. 1, Januari 2019

Puspita, Inge, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2018

Rahayu, Indah, *Refleksi Sembilan Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum, RechtsVinding online*, Vol. 3, No. 1 Desember 2019

Rahmawati, Laila, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jurnal Transformatif, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017

- Ramdan, Ajie, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014
- Sabila, Yumma, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Justisia, Vol. 3, No. 2, 2018
- Sah, Ahmad Sukirman, *Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016
- Simamora, Janpatar, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014
- Sitorus, Rico Fajar Nikodemus, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung., 2018

## 6. Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuada Adversiting, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum*, Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM RI, 2020
- Budihardjo, Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1995
- Handayani, Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008

- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Bantuan Hukum 2013*, Jakarta: KEMENKUMHAM RI, 2013
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955
- Muhamad, Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, cet ke-1 Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018
- Mulya, Todung Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004
- Nawawi, *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Jakarta: Fajar Agung, 1987
- Nurul, Qamar, *Hak asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta timur: Sinar grafika, 2013
- Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan, 2011
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Smith, Rhona K. M., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Jakarta: Ghalia, 1983
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Sudjana, Eggi, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2008
- Sunggono, Bambang, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandur Maju, 2009

Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

Widhayanti, Erni, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHP*, Yogyakarta: Liberty, 1988

Winata, Frans Hendra, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000

## 7. Internet

Hukum Online,2020. "Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Rill"  
["https://www.hukumonline.com/berita/a/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil"](https://www.hukumonline.com/berita/a/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil) akses pada 30 November 2022